



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 400.10.7 / 633 /DPMD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Menetapkan :</b> |   |
| <b>KESATU</b>       | Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Pemandu Acara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  |
| <b>KEDUA</b>        | Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan sarana perlengkapan bagi para peserta Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama seperti tempat pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, melayani terlaksananya proses pembinaan yang partisipatif;</li> <li>c. menetapkan jadwal pelaksanaan, mengundang peserta dan narasumber; dan</li> <li>d. membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan.</li> </ol> |
| <b>KETIGA</b>       | Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan materi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;</li> <li>b. menyampaikan materi pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada peserta; dan</li> <li>c. memberikan waktu tanya jawab kepada peserta.</li> </ol>  |
| <b>KEEMPAT</b>      | Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk memandu kegiatan penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab agar terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.   |

**KELIMA...**

- KELIMA : Pemandu Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memandu acara agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal sampai penutupan kegiatan.
- KEENAM : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Karo.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 17 oktober 2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR 400.10.7 / /DPM/TAHUN 2025  
TANGGAL 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

I Panitia Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo  
Ketua : Kepala Bidang Kerja Sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo  
Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.  
Sekretaris : Nifti Sri Irama Br Sitepu, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda/Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo).  
Anggota : Philos S. Gurki (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)

II Narasumber

: 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo  
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Karo  
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo  
4. Dinas Pertanian Kabupaten Karo

III Moderator

: Usman Harahap, SH (Penggerak Kerja Sama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kasi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo).

IV Pemandu Acara

: Lili Solianna Br Tarigan, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda/Kasi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo).

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING